



P U T U S A N

No. 569 K/AG/2009

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MOCH. AZIS SALEH, bertempat tinggal di Jalan Hanglekir II, Gg. Buntu No. 2, RT. 011/RW. 06, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **H. AGIL AZIZI, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Teuku Umar No. 32, Karawaci, Tangerang-Banten, Pemohon Kasasi dahulu turut Tergugat II/turut Terbanding II;

m e l a w a n :

1. **Ny. TRISNAWATI**, yang dalam hal ini selain bertindak untuk dirinya sendiri juga bertindak untuk anak kandungnya yang masih di bawah umur bernama : **RIZKY RISTA TINOVA**;

2. **BENNY MUCHTAR**, semuanya bertempat tinggal di Jalan Damai IV No. 32, RT. 002/RW. 02, Kelurahan Petungkang Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **SENTOT PANCA WARDHANA, S.H.** dan **P. DANANG TRIYANTO, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Galur Sari Timur No. 81, Utan Kayu Selatan, Matraman-Jakarta Timur, para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding;

d a n :

1. **Ny. Hj. MARYATI (almarhumah)**, bertempat tinggal Jalan Hanglekir II, Gg. Buntu No. 2, RT. 011/RW. 06, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

2. **ADY TASRIFIN**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Komplek Lumba, 2/9 RT. 036/RW. 011, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, para turut Termohon

Hal. 1 dari 29 Hal. Put. No. 569 K/AG/2009



Kasasi dahulu Tergugat - turut Tergugat / Terbanding-
turut Terbanding I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat waris terhadap sekarang para turut Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat-para turut Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada tanggal 14 Maret 1959, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, telah berlangsung perkawinan antara MOCH. SICH TOHA dengan seorang janda bernama Ny. Hj. MARYATI (Tergugat), sebagaimana Buku Pendaftaran Nikah No. 264/1959. Dari perkawinan dengan Tergugat tersebut Moch. Sich Toha tidak dikaruniai anak (bukti P-1);

Bahwa pada tanggal 25 Oktober 1980, di Kantor Urusan Agama Matraman, Jakarta Timur, Moch. Sich Toha menikah lagi dengan Ny. TRISNAWATI, sebagaimana bukti Akta Perkawinan No. 561/X/1980 (bukti P-2.a) yang mana perkawinan kedua tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari isteri kesatu, berdasarkan Surat Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 9 Oktober 1980 No. 275/1980 (bukti P-2.b);

Bahwa dari perkawinan kedua tersebut Moch. Sich Toha dikaruniai 2 (dua) orang anak, seorang laki-laki bernama BENNY MUCHTAR, lahir di Jakarta tanggal 19 September 1981, sebagaimana bukti Akta Kelahiran tertanggal 28 November 1981, No. 11520/JS/1981, dan seorang anak perempuan bernama RIZKY RISTA TINOVA, lahir di Jakarta, pada tanggal 15 Nopember 1992 (bukti P-3);

Bahwa pada tanggal 25 September 2006 Moch. Sich Toha meninggal dunia, sebagaimana bukti Surat Keterangan dari Kantor Kelurahan Gunung, Jalan Bujana Dalam No. 7, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (bukti P-4);

Bahwa almarhum Moch. Sich. Toha selaku pewaris meninggalkan harta warisan berupa:

1. Tanah seluas lebih kurang 860 m² yang terletak di Desa Pondok Betung, Kecamatan Ciledug, Tangerang, sebagaimana bukti terlampir Akta Jual Beli (AJB) No. 1592/agr/jb/1979, yang telah ditandatangani A. Djunaedi, B.A, Camat Ciledug, Kabupaten Tangerang, tanggal 4 September 1979, dan Akta Jual Beli (AJB) No. 252/agr/jb/1983, yang telah ditandatangani Nanang Kemara, B.A, Camat Pondok Aren, Tangerang, tertanggal 3

Hal. 2 dari 29 Hal. Put. No. 569 K/AG/2009



Februari 1983 (bukti P-5 dan P-6), dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

2. Sebidang tanah seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Hanglekir II Gg. Buntu No. 2 RT. 011/RW. 06, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan SPPT PBB No. 31.71.050007.003-0163.0 tahun 2006 (bukti P-7), dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Bahwa terhadap harta peninggalan almarhum Moch. Sich Toha tersebut merupakan boedel warisan yang belum dilakukan pembagian di antara para ahli warisnya, untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa, oleh karenanya para ahli waris maupun penerima wasiat/hibah tidak boleh memindahtangankan dan atau membebankan hak tanggungan lainnya atas boedel warisan tersebut sampai dengan adanya kepastian hukum dari Pengadilan ini kelak;

Bahwa sebelum meninggal, Moch. Sich Toha membuat surat wasiat, tertanggal 3 Mei 1996, yang kemudian dilakukan perubahan/perbaikan, dengan surat wasiat/hibah tertanggal 2 Juni 2002, yang pada intinya harta peninggalan Moch. Sich Toha yang tertera di atas menjadi hak penerima wasiat/hibah, yaitu Benny Muchtar mendapatkan tanah seluas 400 m² (empat ratus meter persegi) Ady Tasrifin (turut Tergugat I) mendapatkan tanah seluas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi), dan Moch. Azis Saleh (turut Tergugat II) mendapatkan tanah seluas 100 m² (seratus meter persegi), sehingga surat hibah wasiat sah menurut hukum;

Bahwa adapun harta yang tertera di atas yang sekarang dalam penguasaan Tergugat dan para turut Tergugat, sepeninggal almarhum Moch. Sich Toha, harta warisan tersebut hingga sekarang belum pernah dilakukan pembagian di antara para ahli warisnya yang sah, Ny. Trisnawati, Benny Muchtar, Rizky Rista Tinova dan Tergugat, dan secara serta merta Tergugat, turut Tergugat I, turut Tergugat II, atau pihak lain yang menguasai objek sengketa tanpa alas hak yang sah tersebut untuk menyerahkan kepada para Penggugat tanpa syarat apapun, untuk kemudian dilakukan pembagian di antara para ahli warisnya;

Bahwa dengan meninggal Moch. Sich Toha maka harta warisan tersebut jatuh kepada semua ahli warisnya yang sah, yaitu: Ny. Trisnawati, Benny Muchtar, Rizky Rista Tinova dan Tergugat;

Bahwa turut Tergugat I dan turut Tergugat II adalah pihak yang ikut menjadi penerima wasiat/hibah dari sebagian harta peninggalan Moch. Sich

Hal. 3 dari 29 Hal. Put. No. 569 K/AG/2009



Toha, sehingga dengan adanya gugatan ini sudah semestinya hormat dan patuh segala isi putusan gugatan ini secara keseluruhan;

Bahwa para Penggugat telah berulang kali menghubungi pihak Tergugat dan para turut Tergugat dengan maksud untuk membagi harta warisan secara musyawarah sesuai dengan bagian dan hak sebagai ahli waris yang sah, akan tetapi pihak Tergugat dan para turut Tergugat tidak pernah mengindahkan niat baik para Penggugat tersebut, oleh karena itu para Penggugat mengajukan gugatan ini.;

Bahwa harta warisan poin 5 huruf b seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) dalam melakukan pembagian sesuai dengan hukum Islam, maka bagian masing-masing adalah:

- Janda almarhum Moch. Sich Toha yaitu Ny. Trisnawati dan Ny. Hj. Maryati mendapatkan 1/8 (satu perdelapan) bagian, sehingga Ny. Trisnawati mendapatkan 1/16 (satu perenam belas) bagian, yaitu seluas lebih kurang 12,5 m² (dua belas koma lima meter persegi) Ny. Hj. Maryati mendapatkan 1/16 (satu perenam belas) bagian, yaitu seluas lebih kurang 12,5 m² (dua belas koma lima meter persegi);
- Kedua anak kandung Moch. Sich Toha yaitu Benny Muchtar dan Rizky Rista Tinova, mendapat 7/8 (tujuh perdelapan) bagian, dengan perbandingan Benny Muchtar sebagai seorang anak laki-laki mendapatkan 2 (dua) bagian, yaitu lebih kurang 116 2/3 m² (seratus enam belas dua pertiga meter persegi), sedangkan Rizky Rista Tinova sebagai seorang perempuan mendapatkan 1 (satu) bagian luas lebih kurang 58 1/3 m² (lima puluh delapan satu pertiga meter persegi);

Bahwa untuk menghindari usaha Tergugat dan para turut Tergugat mengalihkan harta peninggalan almarhum Moch. Sich Toha tersebut kepada pihak lain, serta untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia, maka para Penggugat mohon agar dapat diletakkan sita jaminan terhadap harta peninggalan Moch. Sich Toha tersebut di atas poin 5 huruf a dan b, yaitu:

- a. Tanah seluas lebih kurang 860 m² yang terletak di Desa Pondok Betung, Kecamatan Ciledug, Tangerang, sebagaimana bukti terlampir Akta Jual Beli (AJB) No. 1592/agr/jb/1979, yang telah ditandatangani Djunaedi, B.A, Camat Ciledug, Kabupaten Tangerang, tanggal 4 September 1979, dan Akta Jual Beli (AJB) No: 252/agr/jb/1983, yang telah ditandatangani Nanang Kemara, B.A, Camat Pondok Aren, Tangerang, tertanggal 3 Februari 1983 dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
- b. Sebidang tanah seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Hanglekir II Gg.

Hal. 4 dari 29 Hal. Put. No. 569 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buntu No. 2 RT. 011 RW. 06, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan SPPT PBB No. 31.71. 050007.003-0163.0 tahun 2006 dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Bahwa untuk menghindari segala itikad tidak baik dari Tergugat untuk pelaksanaan putusan gugatan ini kelak maka sudah sepatutnya Tergugat dikenai uang dwangsom sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Bahwa gugatan ini didasarkan oleh data-data yang kuat dan lengkap serta didukung bukti-bukti yang sudah sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, oleh karenanya agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad);

Bahwa oleh karena perkara ini timbul karena ulah Tergugat, maka wajar apabila biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Surat Wasiat/Hibah Moch. Sich Toha tertanggal 3 Mei 1996, yang kemudian dilakukan perbaikan/perubahan dengan Surat Wasiat/Hibah tertanggal 2 Juni 2002 adalah sah;
3. Menyatakan secara hukum Ny. Trisnawati, Benny Muchtar, Rizky Rista Tinova, dan Ny. Hj. Maryati merupakan para ahli waris yang sah dari almarhum Moch. Sich Toha;
4. Menyatakan harta warisan peninggalan almarhum Moch. Sich Toha adalah sebagai berikut:
 - a. Tanah seluas lebih kurang 860 m² yang terletak di Desa Pondok Betung, Kecamatan Ciledug, Tangerang, sebagaimana Bukti terlampir Akta Jual Beli (AJB) No. 1592/agr/jb/1979, yang telah ditandatangani A. Djunaedi, B.A, Camat Ciledug, Kabupaten Tangerang, tanggal 4 September 1979, dan Akta Jual Beli (AJB) No. 252/agr/jb/1983, yang telah ditandatangani Nanang Kemara, B.A. Camat Pondok Aren, Tangerang, tertanggal 3 Februari 1983, dengan batas-batas:
Selatan : Gang Bulak Indah Raya;
Barat : Saluran air;

Hal. 5 dari 29 Hal. Put. No. 569 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Saluran air dan tanah/rumah Sukarjo;
Timur : Tanah sawah milik Situmorang dan tanah/rumah Sukarjo;
- b. Sebidang tanah seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Hanglekir II Gg. Buntu No. 2 RT. 011/RW. 06, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan SPPT PBB No. 31.71.050007.003-0163.0 tahun 2006, dengan batas-batas:
- Selatan : Jalan Terusan Gg. Buntu;
Barat : Bangunan rumah ibu Joyo Soemito;
Utara : Bangunan rumah Ibu Rosmaini (almarhumah) dan rumah Ibu Asiatun (almarhumah);
Timur : Bangunan rumah Ibu Syoekur;
5. Menyatakan harta warisan peninggalan almarhum Moch. Sich Toha poin 4 huruf b tersebut di atas belum dibagi;
6. Membagi harta warisan peninggalan almarhum Moch. Sich Toha kepada para Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan bagian masing-masing menurut hukum Islam;
7. Menyatakan secara hukum bahwa atas harta warisan poin 4 huruf b bagian masing-masing ahli waris yaitu:
- a. Janda almarhum Moch. Sich Toha yaitu Ny. Trisnawati dan Ny. Hj. Maryati mendapatkan 1/8 (satu perdelapan) bagian, sehingga Ny. Trisnawati mendapatkan 1/16 (satu perenam belas) bagian, yaitu seluas lebih kurang 12,5 m² (dua belas koma lima meter persegi). Ny. Hj. Maryati mendapatkan 1/16 (satu perenam belas) bagian, yaitu seluas lebih kurang 12,5 m² (dua belas koma lima meter persegi);
- b. Kedua anak kandung Almarhum Moch. Sich Toha yaitu Benny Muchtar dan Rizky Rista Tinova, mendapat 7/8 (tujuh perdelapan) bagian, dengan perbandingan Benny Muchtar sebagai seorang anak laki-laki mendapatkan 2 (dua) bagian, yaitu mendapat luas lebih kurang 116 2/3 m² (seratus enam belas dua pertiga meter persegi), sedangkan Rizky Rista Tinova sebagai seorang perempuan mendapatkan 1 (satu) bagian seluas lebih kurang 58 1/3 m² (lima puluh delapan satu pertiga meter persegi);
8. Menyatakan secara hukum agar Tergugat, turut Tergugat I dan II ataupun pihak lain yang menguasai objek sengketa tanpa alas hak yang sah, menyerahkan objek sengketa kepada para Penggugat tanpa syarat untuk kemudian dilakukan pembagian kepada para ahli warisnya;

Hal. 6 dari 29 Hal. Put. No. 569 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
10. Menyatakan secara hukum putusan ini uitvoerbaar bij voorraad (serta merta);
11. Menyatakan secara hukum Tergugat, para turut Tergugat ataupun pihak lain yang menguasai objek sengketa tanpa hak dikenai uang dwangsom Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap hari keterlambatan menjalankan putusan ini sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Subsida:

Mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan kepatutan dan kepatutan (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa para Penggugat telah menarik turut Tergugat I dalam gugatan a quo, tetapi Penggugat salah menentukan alamat turut Tergugat I, yaitu di Jalan Hanglekir II, Gg. Buntu No. 2 RT. 011/RW. 06, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Padahal turut Tergugat I beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Komplek Lumba 2/9, RT. 036 RW. 011, Kelurahan Telaga Biru, Banjarmasin Barat, Kalimantan Selatan;

Dalam persidangan para Penggugat telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk melakukan perubahan, namun sampai jawaban a quo, Penggugat tidak melakukan revisi alamat tersebut pada gugatannya;

Dengan demikian gugatan para Penggugat tidak cermat dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa dalam gugatan a quo, para Penggugat mencantumkan tempat tinggalnya di Jalan Damai IV No. 42 RT. 002/RW. 02, Petungkang Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, padahal para Penggugat sudah sejak lama tidak tinggal di alamat tersebut;

Bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di alamat tersebut adalah objek waris dan peninggalan MOCH. SICH TOHA, namun para Penggugat telah menjualnya, mengalihkannya, kemudian baru mengajukan gugatan a quo;

Dengan demikian, para Penggugat jelas tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan a quo karena sengaja mencantumkan alamat yang tidak sebenarnya. Satu dan lain hal dengan adanya penyesatan pencantuman alamat dan tempat tinggal tersebut, jelas akan merugikan hak dan kepentingan hukum Tergugat dalam perkara a quo;

Hal. 7 dari 29 Hal. Put. No. 569 K/AG/2009



Bahwa gugatan para Penggugat yang mencampurkan antara gugat warisan dan gugat pembagian wasiat ini jelas menimbulkan kekaburan dan ketidakjelasan mengenai apa yang sebenarnya hendak dituntut. Apakah para Penggugat hendak menuntut pemenuhan hak-haknya ahli waris atau sebagai penerima wasiat ?;

Dalil-dalil gugatan para Penggugat a quo sangat saling bertentangan, di satu sisi menuntut pembagian waris, sementara di sisi lain menuntut pembagian wasiat. Dengan demikian gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur, serta oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa selain itu Penggugat (Ny. TRISNAWATI) telah mencantumkan identitas dalam gugatan a quo, selain bertindak untuk diri sendiri juga untuk kepentingan anak kandungnya yang belum dewasa, sebagai berikut: RIZKI RISTA TINOVA dan BENNY MUCHTAR (selanjutnya disebut Penggugat I dan Penggugat II;

Rumusan identitas Penggugat dalam gugatan a quo sangat sukar dimengerti. Benny Muchtar, lahir tanggal 19 September 1981, jelas saat ini telah berusia 26 tahun. Menurut hukum Benny Muchtar sudah dewasa, sudah dianggap cakap melakukan tindakan hukum sendiri, sehingga tidak perlu diwakili oleh Penggugat (Ny. Trisnawati), terkecuali yang bersangkutan satu dan lain hal karena berada dalam pengampuan berdasarkan penetapan Pengadilan yang sah;

Dalil Penggugat yang mendalilkan sebagai kuasa wali dari BENNY MUCHTAR adalah tidak berdasar hukum, dan oleh karenanya Penggugat tidak dalam kapasitas yang sah untuk mewakili BENNY MUCHTAR;

Dengan demikian gugatan Pengugat tidak jelas dan kabur, serta oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa seandainya benar quod non objek sengketa yang didalilkan oleh para Penggugat adalah sebagai objek waris, namun ternyata tidak ada satupun dalam dalil-dalil gugatan para Penggugat merupakan objek sengketa tersebut merupakan harta gono-gini milik siapa, Tergugat atau Penggugat? sebab pemilikan harta gono-gini tersebut mempunyai konsekuensi hukum dalam pembagian waris, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam; Dengan demikian dalil-dalil gugatan para Penggugat a quo tidak jelas dan kabur, serta oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 8 dari 29 Hal. Put. No. 569 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat Konvensi (Ny. MARYATI) mengajukan gugatan rekonvensi khususnya terhadap Penggugat Konvensi (Ny. TRISNAWATI), sehingga untuk selanjutnya Tergugat Konvensi berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat Konvensi berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi;

Bahwa setelah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan almarhum MOCH. SICH TOHA berhasil mengelabui/membohongi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan mengatakan awalnya mereka berdua adalah anggota keluarga/famili, kemudian baru mengakui sudah menikah, padahal almarhum MOCH. SICH TOHA tidak pernah meminta persetujuan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku satu-satunya isteri yang sah, dan Pengadilan Agama yang berwenang tidak pernah memanggil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi guna didengar keterangannya, sekiranya benar quod nond almarhum MOCH. SICH TOHA mengajukan izin untuk menikah lagi kepada Pengadilan Agama;

Oleh karena perkawinan antara almarhum MOCH. SICH TOHA dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar, maka perkawinan tersebut tidak sah dan harus dibatalkan, oleh karenanya Akta Perkawinan No. 561/X/1980 yang dikeluarkan oleh KUA Matraman, Jakarta Timur adalah tidak sah dan harus dibatalkan;

Bahwa oleh karena perkawinan antara Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi dengan almarhum MOCH. SICH TOHA adalah tidak sah, maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah bukan isteri yang sah dari almarhum Moch. Sich Toha, maka para Penggugat Konvensi bukan ahli waris yang sah dari almarhum MOCH. SICH TOHA;

Bahwa almarhum MOCH. SICH TOHA telah mengalihkan tanah dan bangunan milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang berlokasi di Jalan Bulak Indah I RT.14/RW.04, Desa Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang;

Bahwa almarhum MOCH. SICH TOHA dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah memperdayai Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan menyuruh menandatangani surat wasiat;

Oleh karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi percaya kepada almarhum MOCH. SICH TOHA selaku suami, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menandatangani dan baru kemudian Penggugat Rekonvensi mengetahui kalau surat wasiat isinya tidak sama dengan apa yang dikatakan almarhum MOCH. SICH TOHA kepada Tergugat

Hal. 9 dari 29 Hal. Put. No. 569 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi. Oleh karena itu surat wasiat tersebut dibuat berdasarkan tipu daya, maka wasiat tersebut tidak sah dan harus dibatalkan;

Bahwa selama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi hidup bersama (mengaku kawin) dengan almarhum MOCH. SICH TOHA, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menguasai harta kekayaan yang menjadi harta bersama/harta perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan almarhum Moch. Sich Toha, berupa:

Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Damai IV No. 32 RT. 02/RW. 02, Petukangan Selatan, Jakarta Selatan;

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengembalikan dan menyerahkan bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Damai IV No. 32, RT. 02/RW. 02, Petukangan Selatan, Jakarta Selatan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam keadaan aman;

Bahwa sekiranya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengalihkan/menjual harta waris yang sah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berupa bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Damai IV No. 32, RT. 02/RW. 02, Petukangan Selatan, Jakarta Selatan, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi akan menuntut secara pidana maupun perdata;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon Pengadilan Agama Jakarta Selatan supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan perkawinan antara almarhum MOCH. SICH TOHA dengan Ny. TRISNAWATI (Tergugat Rekonvensi) sebagaimana tercantum Akta No. 561/X/1980 yang dikeluarkan oleh KUA Matraman, Jakarta Timur adalah tidak sah sehingga akta yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum;
2. Menyatakan Ny. TRISNAWATI, RIZKI RISTA TINOVA dan BENNY MUCHTAR adalah bukan ahli waris yang sah dari almarhum MOCH. SICH TOHA;
3. Menyatakan surat wasiat yang dibuat oleh almarhum MOCH. SICH TOHA tertanggal 3 Mei 1996 dan tertanggal 27 Juni 2002 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengembalikan dan menyerahkan objek tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Damai IV No. 32, RT. 02/RW. 02, Petukangan Selatan,

Hal. 10 dari 29 Hal. Put. No. 569 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam keadaan aman;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi supaya membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam gugatan rekonvensi ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan yaitu putusan No. 1295/Pdt.G/2007/PA.JS, tanggal 14 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1429 H. yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan almarhum MOCH. SICH TOHA yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2006 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris almarhum MOCH. SICH TOHA dan bagian masing-masing adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Hj. MARYATI binti MANAF (Tergugat) selaku isteri pertama : 12/192 (dua belas perseratus sembilan puluh dua) bagian;
 - 3.2. Ny. TRISNAWATI (Penggugat I) selaku isteri kedua : 12/192 (dua belas perseratus sembilan puluh dua) bagian;
 - 3.3. BENNY MUCHTAR (Penggugat II) selaku anak kandung laki-laki: 84/192 (delapan puluh empat perseratus sembilan puluh dua) bagian;
 - 3.4. RIZKY RISTA TINOVA, selaku anak kandung perempuan : 42/192 (empat puluh dua perseratus sembilan puluh dua) bagian;
 - 3.5. MOCH AZIS SALEH (turut Tergugat II), selaku anak angkat laki-laki : 28/192 (dua puluh delapan perseratus sembilan puluh dua) bagian;
 - 3.6. NURLENAWATI, selaku anak angkat perempuan : 14/192 (empat belas perseratus sembilan puluh dua) bagian;
4. Menetapkan sebagai harta waris peninggalan almarhum MOCH. SICH TOHA adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama yang telah diperoleh dengan Tergugat, yang berupa sebidang tanah seluas 311 m² (tiga ratus sebelas meter persegi) yang merupakan satu kesatuan dari sebidang tanah seluas 821,796 m² (delapan ratus dua puluh satu koma tujuh ratus sembilan puluh enam meter persegi), yang tertulis seluas 860 m² (delapan

Hal. 11 dari 29 Hal. Put. No. 569 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh meter persegi) dalam Akta Jual Beli No. 1592/Agr/Jb/1979, tanggal 24 September 1979 dan Akta Jual Beli No. 252/Agr/Jb/1983, tanggal 3 Februari 1983, yang terletak di Desa/ Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan : Gang Bulak Indah Raya;

Sebelah Barat : Saluran air;

Sebelah Utara : Saluran air dan tanah/rumah Sukarjo;

Sebelah Timur : Tanah/sawah milik Situmorang dan tanah/rumah Sukarjo ;

5. Menghukum Tergugat untuk membagi harta waris yang tersebut dalam poin 4, dan menyerahkan kepada para Penggugat dan ahli waris lainnya sesuai bagian masing-masing yang tersebut dalam poin 3, dan menyatakan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dilakukan dengan pembayaran uang, dengan menjualnya terlebih dahulu melalui Kantor Lelang Negara;
6. Menolak dan menyatakan gugatan para Penggugat selebihnya tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat untuk sebagian;
2. Menyatakan surat wasiat/hibah (di bawah tangan) tertanggal 3 Mei 1996 dan tertanggal 2 Juni 2002 yang dibuat oleh almarhum MOCH. SICH TOHA bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan, oleh karenanya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI REKONVENSI:

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp. 2.281.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan putusannya No. 127/Pdt.G/2008/PTA.JK tanggal 11 Februari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1430 H. sehingga amarnya sebagai berikut:

Menyatakan permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang perkara ini pada tingkat banding dapat diterima;

Hal. 12 dari 29 Hal. Put. No. 569 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1295/Pdt.G/2007/PA.JS. tanggal 14 Agustus 2008 M. yang bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1429 H. yang dimohonkan banding dengan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan almarhum MOCH.SICH TOHA yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2006 sebagai pewaris;
3. Menetapkan secara hukum wasiat/hibah Moch. Sich Toha sebagaimana tertuang dalam surat wasiat tertanggal 3 Mei 1996 yang kemudian dilakukan perbaikan/perubahan dengan surat wasiat/hibah tertanggal 2 Juni 2002 tidak sah;
4. Menetapkan ahli waris almarhum MOCH.SICH TOHA dan bagian masing-masing adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Ny. Hj. Maryati sebagai isteri pertama = 3/48 bagian;
 - 4.2. Ny. Trisnawati sebagai isteri kedua = 3/48 bagian;
 - 4.3. Benny Mochtar sebagai anak laki-laki = 28/48 bagian;
 - 4.4. Rizky Rista Tinova sebagai anak perempuan = 14/48 bagian;
5. Menetapkan sebagai harta waris peninggalan almarhum MOCH. SICH TOHA adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari seluruh harta bersama yang telah diperoleh dalam perkawinannya dengan Ny. Hj. Maryati (Tergugat), yaitu:
 - 5.1. $\frac{1}{2}$ (separuh) dari sebidang tanah seluas 622 m² (enam ratus dua puluh dua meter persegi) = 311 m² (tiga ratus sebelas meter persegi) yang merupakan satu kesatuan dari sebidang tanah seluas 821,796 m² (delapan ratus dua puluh satu koma tujuh ratus sembilan puluh enam meter persegi) yang tertulis seluas 860 m² (delapan ratus enam puluh meter persegi) dalam Akta Jual Beli No : 1592/Agr/Jb/1979 tanggal 24 September 1979, dan Akta Jual Beli No. 252/Agr/Jb/1983 tanggal 3 Februari 1983 yang terletak di Desa/ Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah selatan : Gang Bulak Indah Raya;

Sebelah Barat : Saluran air;

Sebelah Utara : Saluran air dan tanah/rumah Sukarjo;

Sebelah Timur : tanah/Sawah milik Situmorang dan tanah/ rumah Sukarjo;

Hal. 13 dari 29 Hal. Put. No. 569 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. $\frac{1}{2}$ (separuh) dari sebidang tanah seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) = 100 m² (seratus meter persegi) berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Hanglekir II Gg. Buntu No.2 RT.011/06, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berdasarkan SPPT PBB No. 31.71.050007.00301630 tahun 2006 (bukti P-7), dengan batas-batas:

Sebelah Selatan : Jalan terusan Gang Buntu;
Sebelah Barat : Bangunan rumah Ibu Joyo Soemito;
Sebelah Utara : Bangunan rumah Ibu Rosmaini (almarhumah) dan rumah Asiatun (almarhumah);
Sebelah Timur : Bangunan rumah Ibu Syoekur;

6. Menyatakan bahwa atas harta waris almarhum Moch. Sich Toha sebagaimana poin 5 (lima) di atas belum dibagi waris;

7. Menghukum Tergugat untuk membagi harta waris yang tersebut dalam poin 5 (lima) dan menyerahkan kepada para Penggugat dan ahli waris lainnya sesuai bagian masing-masing yang tersebut dalam poin 4 (empat) dan menyatakan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dilakukan dengan pembayaran uang, dengan menjualnya terlebih dahulu melalui Kantor Lelang Negara;

8. Menolak gugatan para Penggugat selebihnya;-

DALAM REKONVENSI:

- Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sejumlah Rp. 2.281.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 6.000,- (enam ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada turut Tergugat II/turut Terbanding II pada tanggal 13 April 2009, kemudian terhadapnya oleh turut Tergugat II/turut Terbanding II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 April 2009, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 April 2009 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 1295/Pdt.G/2007/PA.JS. jo. No. 127/Pdt.G/2008/PTA.JK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 8 Mei 2009;

Hal. 14 dari 29 Hal. Put. No. 569 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Pembanding yang pada tanggal 19 Mei 2009 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari turut Tergugat II/turut Terbanding II, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 1 Juni 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/turut Tergugat II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/turut Tergugat II telah menerima pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 127/Pdt.G/2008/PTA.JK, tanggal 11 Februari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1430 H. jo. putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1295/Pdt.G/2007/PA.JS, tanggal 14 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1429 H. yaitu pada tanggal 13 April 2008, sebagaimana yang telah tercatat dalam risalah pemberitahuan isi putusan banding. Sedangkan Pemohon Kasasi/turut Tergugat II menyatakan kasasi pada tanggal 24 April 2009 sebagaimana yang telah tercatat dalam akta permohonan kasasi pada tanggal 24 April 2003;

Adapun memori kasasi a quo diajukan oleh Pemohon Kasasi/turut Tergugat II pada tanggal 1 Mei 2009, oleh karena itu maka permohonan kasasi dan memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/turut Tergugat II tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga dengan demikian sangatlah beralasan hukum apabila judex yuris menerima permohonan kasasi a quo;

2. Bahwa atas putusan tersebut, Pemohon Kasasi/turut Tergugat II, menyatakan keberatan dan tidak dapat menerima putusan Pengadilan tersebut, satu dan lain hal karena judex facti dalam memberikan putusan yang dimohonkan kasasi oleh Pemohon Kasasi/turut Tergugat II adalah telah tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 HIR jo. 1865 KUHPerdara dan Pasal 169 HIR jo. 1877 KUHPerdara, serta judex facti tidak menjalankan hukum sebagaimana mestinya;

Hal. 15 dari 29 Hal. Put. No. 569 K/AG/2009



3. Bahwa namun demikian sebelum menguraikan atas keberatan-keberatan pertimbangan hukum *judex facti*, maka Pemohon Kasasi/turut Tergugat II, menginformasikan bahwa Ny. Hj. MARYATI dalam perkara yang dimohonkan kasasi *a quo* yang telah didudukan oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat sebagai Tergugat pada tanggal 13 Januari 2009 jam 03.00 WIB di Jakarta telah meninggal dunia dengan sebab kematian adalah sakit, sebagaimana yang telah tercatat dalam Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 003/1.755.25 tertanggal 13 Januari 2009 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 127/Pdt.G/2008/PTA.JK tanggal 11 Februari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1430 H. jo. putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1295/Pdt.G/2007/PA.JS tanggal 14 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1429 H. secara yuridis adalah batal demi hukum, satu dan lain hal karena Ny. Hj. MARYATI, dalam perkara yang dimohonkan kasasi *a quo* semula sebagai Tergugat, telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2009 jam 03.00 WIB di Jakarta, sebelum perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga dengan demikian sangatlah beralasan hukum apabila *judex yuris* membatalkan putusan yang dimohonkan kasasi *a quo*;
4. Bahwa namun demikian sebagai bahan pertimbangan *judex yuris* atas perkara yang dimohonkan kasasi *a quo* secara yuridis adalah *judex facti* dalam pertimbangan hukumnya tidak menjalankan hukumnya sebagaimana mestinya, sebab tidak cermat dalam merangkai alat bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti* dalam paragraf 3 halaman 9 yang pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut:
- Menimbang, bahwa Hakim pertama dalam mempertimbangkan hukum amarnya telah menetapkan Moch. Azis Saleh (turut Tergugat) dan Nurlenawati (yang tidak masuk menjadi pihak dalam perkara) sebagai anak angkat almarhum Moch. Sich Toha dengan Ny. Maryati dan kepada mereka sebagai ahli waris anak angkat diberikan sebagai warisan melalui wasiat wajibah;
 - Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Hakim pertama tersebut adalah keliru karena :
 - a. Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah sama sekali mengajukan permohonan tersebut dalam petitum, baik dalam konvensi maupun rekonvensi;

Hal. 16 dari 29 Hal. Put. No. 569 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pihak yang berkepentingan sebagai subjek tersendiri, yakni Moch. Azis Saleh (turut Tergugat II) dan Nurlenawati, tidak pernah mengajukan tuntutan mengenai hal-hal yang menjadi hak mereka dalam perkara a quo;
- c. Bahwa pertimbangan dan putusan Hakim pertama dalam hal anak angkat ini telah melanggar ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR yang melarang Hakim menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut, atau meluluskan lebih dari yang dituntut;

Pertimbangan hukum judex facti tersebut adalah pertimbangan hukum yang tidak benar dan salah dalam menerapkan hukum, satu dan lain hal karena :

- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 18792/a/P/JS/1984 tertanggal 25 Agustus 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Camat Kebayoran Jakarta Selatan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari daftar tambahan tentang kelahiran menurut Stbl 1920 No. 751 jo. 1927 No. 564 di Jakarta ternyata bahwa di Jakarta pada tanggal empat belas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh telah lahir MOCHAMAD AZIS SALEH anak laki-laki dari suami isteri MOCHAMAD SICH TOHA dan MARYATI;
- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 18792/b/P/JS/1984 tertanggal 25 Agustus 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kecamatan Kebayoran Jakarta Selatan. Yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari daftar tambahan tentang kelahiran menurut Stbl. 1920 No. 751 jo. 1927 No. 564 di Jakarta ternyata bahwa di Jakarta pada tanggal lima Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh lima telah lahir NURLENAWATI anak perempuan dari suami isteri MOCHAMAD SICH TOHA dan MARYATI;
- Berdasarkan Surat Keterangan No. 620/1755/84 tertanggal 14 Agustus 1984 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Gunung Jalan Pakubuwono VI/78 Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atas permintaan almarhum MOCHAMAD SICH TOHA yang pada pokoknya menerangkan : Bahwa surat tersebut digunakan untuk mengurus akta putra-putrinya yang bernama MOCHAMAD AZIS SALEH anak laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1970, dan NURLENAWATI anak perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal 5 Februari 1975;
- Berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Ketua RT. 011 Bapak H. Hendro Punomo dan Ketua RW. 06 Kelurahan Gunung yaitu Bapak H.

Hal. 17 dari 29 Hal. Put. No. 569 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didik Supardi yang pada pokoknya menerangkan bahwa bernama MOCHAMAD AZIS SALEH anak laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal empat belas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh (14-8-1970) dan NURLENAWATI anak perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal lima Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (05-02-1975) adalah merupakan putra-putri dari pasangan almarhum MOCHAMAD SICH TOHA yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2006 dan almarhumah MARIATY yang telah meninggal pada tanggal 13 Januari 2009;

- Berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 136/18/IX/93 yang tercatat atas nama MOHAMAD AZIS SALEH yang pada pokoknya menyatakan bahwa MOHAMAD AZIS SALEH sebagai orang tua kandung dari ayah kandungnya bernama almarhum MOCHAMAD SICH TOHA dan ibu kandungnya adalah almarhumah MARYATI telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Andi Esee Rahma sebagai orang tua kandung dari ayah yang bernama Drs. ANDI ABUBAKAR dan Ibu kandungnya adalah Hj. MURSANA;
- Berdasarkan surat STTB No. 01 OA oa 100491 Sekolah Dasar Gunung 05 Petang di Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan Nomor Induk 871 dan STTB No. 01 OA ob P 0000565 Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama yang tercatat atas murid yang bernama MOCHAMAD AZIS SALEH anak laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal empat belas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh (14-8-1970), tertulis 1969 adalah anak dari almarhum MOCHAMAD SICH TOHA;
- Berdasarkan surat STTB No. 01 OA oa 0135914 Sekolah Dasar Negeri Gunung 06 di Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan No. Induk 1501 dan STTB No. 02 OA ob 1828836 Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 5 b di Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan Nomor Induk 7998 dan Surat STTB No. 01 OB Oc 0400475 Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri 90 di Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan Nomor Induk 911912 yang tercatat atas murid yang bernama NURLENAWATI anak perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal lima Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (05-02-1975) anak dari almarhum MOCHAMAD SICH TOHA;
- Berupa surat Kartu Keluarga No. 3.01.5SS yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gunung yang beralamat di Jalan Hanglekir II RT. 011/ RW. 06, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang tercatat atas

Hal. 18 dari 29 Hal. Put. No. 569 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama keluarga besar almarhum MOCHAMAD SICH TOHA dan almarhumah MARYATI yang pada pokoknya menerangkan bahwa MOCHAMAD AZIS SALEH anak laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal empat belas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh (14-8-1970) dan NURLENAWATI anak perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal lima Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (05-02-1975);

Atas hal tersebut di atas, terbukti dengan jelas bahwa pertimbangan hukum Judex facti adalah telah salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sebab berdasarkan fakta hukum tersebut telah jelas terbukti secara sah menurut hukum bahwa almarhum MOCHAMAD SICH TOHA yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2006 dan almarhumah MARYATI yang telah meninggal pada tanggal 13 Januari 2009 dalam perkara a quo semula disebut sebagai Tergugat/ Terbanding telah mempunyai anak sah yaitu MOCHAMAD AZIS SALEH anak laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal empat belas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh (14-8-1970), dan NURLENAWATI anak perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal lima Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (05-02-1975);

Sehingga dengan demikian sangatlah beralasan hukum apabila judex juris menolak dengan tegas pertimbangan judex facti dalam paragraf 3 halaman 9 untuk seluruhnya, satu dan lain hal karena telah salah dalam menerapkan hukum yang sebenarnya, sebab MOCHAMAD AZIS SALEH (Pemohon Kasasi/turut Tergugat II) dan NURLENAWATI adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhum MOCHAMAD SICH TOHA yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2006 dan almarhumah MARYATI yang telah meninggal pada tanggal 13 Januari 2009;

5. Bahwa Pemohon Kasasi/turut Tergugat II menolak dengan tegas pertimbangan hukum judex facti dalam paragraf 2 halaman 9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa: Menimbang berdasarkan pertimbangan dan ketentuan hukum tersebut, maka harus ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Much. Sich Thoha adalah :

1. Ny. Hj. Maryati yang berkedudukan sebagai ahli waris isteri pertama;
2. Ny. Trisnawati yang berkedudukan sebagai ahli waris isteri kedua;
3. Benny Muchtar, yang berkedudukan sebagai anak laki-laki;
4. Ristky Risna Tinova yang berkedudukan sebagai anak perempuan;

Pertimbangan hukum judex facti tersebut adalah pertimbangan hukum yang tidak benar dan salah dalam menerapkan hukum sebagaimana

Hal. 19 dari 29 Hal. Put. No. 569 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya, satu dan lain hal karena suatu fakta hukum yang tidak dapat dibantah kebenarannya bahwa almarhum MOCHAMAD SICH TOHA yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2006 dan almarhumah MARYATI yang telah meninggal pada tanggal 13 Januari 2009 dalam perkara a quo semula disebut sebagai Tergugat/Terbanding telah mempunyai anak sah yaitu MOCHAMAD AZIS SALEH anak laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal empat belas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh (14-8-1970), dan NURLENAWATI anak perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal lima Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (05-02-1975);

Oleh karena itu maka MOCHAMAD AZIS SALEH anak laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal empat belas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh (14-8-1970), dan NURLENAWATI anak perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal lima Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (05-02-1975) secara yuridis adalah merupakan ahli waris dari almarhum MOCHAMAD SICH TOHA yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2006 dan almarhumah MARYATI yang telah meninggal pada tanggal 13 Januari 2009;

Maka dengan demikian sangatlah beralasan hukum apabila judex yuris mengatakan bahwa MOCHAMAD AZIS SALEH (Pemohon Kasasi/turut Tergugat II) anak laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal empat belas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh (14-8-1970), dan NURLENAWATI anak perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal lima Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (05-02-1975) adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhum MOCHAMAD SICH TOHA yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2006 dan almarhumah MARYATI yang telah meninggal pada tanggal 13 Januari 2009;

Sehingga dengan demikian sangatlah beralasan hukum apabila judex yuris menolak pertimbangan hukum judex facti dalam paragraf 2 halaman 9 untuk seluruhnya. Satu dan lain hal karena judex facti dalam memberikan pertimbangan hukum adalah salah dalam menerapkan hukum waris sebagaimana mestinya;

6. Bahwa Pemohon Kasasi/turut Tergugat II menolak dengan tegas pertimbangan hukum judex facti dalam paragraf 4 halaman 8 yang pada pokoknya menyatakan bahwa : Menimbang, bahwa mengenai kedudukan Ny. Trisnawati sebagai isteri kedua, maka berdasarkan surat bukti P-2.a

Hal. 20 dari 29 Hal. Put. No. 569 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P-2.b, yang berupa kutipan akta nikah atas nama Moch. Sich Toha dengan Ny. Trisnawati dan buku pemeriksaan nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Matraman, Jakarta Timur membuktikan bahwa perkawinan almarhum Moch. Sich Toha dengan Ny. Trisnawati sebagai isteri kedua telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan oleh karenanya harus dinyatakan sah sebagai ahli waris isteri. Dan dengan demikian maka bantahan Tergugat harus dinyatakan ditolak dan dengan demikian ini maka pertimbangan dan putusan Hakim pertama harus dikuatkan;

Pertimbangan hukum tersebut adalah pertimbangan hukum yang tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 HIR jo. 1856 KUHPerdara Satu dan lain hal karena judex facti hanya mendasarkan diri pada satu alat bukti surat yaitu berupa Kutipan Akta Nikah No. 561/X/1980 (Vide bukti P-2 a dan P-2 b) yang mana akta nikah tersebut tidak ada aslinya;

Sementara itu sesuai dengan fakta yang tidak dipertimbangkan oleh judex facti bahwa semula almarhumah MARYATI yang telah meninggal pada tanggal 13 Januari 2009, sejak semula tidak pernah tahu mengenai hubungan perkawinan antara almarhum MOCHAMAD SICH TOHA yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2006 dengan Ny. Trisnawati (Termohon Kasasi I/Penggugat I). Satu dan lain hal karena almarhum MOCHAMAD SICH TOHA semasa hidupnya, tidak pernah meminta izin dan persetujuan menikah kepada almarhumah MARYATI dan juga almarhumah MARYATI tidak pernah dipanggil oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan sehubungan dengan hal tersebut;

Tindakan yang dilakukan oleh almarhum MOCHAMAD SICH TOHA yang notabene sebagai PNS yang telah melangsungkan pernikahan yang kedua dengan Ny. Trisnawati (Termohon Kasasi I/Penggugat I) adalah telah bertentangan dengan Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang No. 1/1974 jo. Pasal 40, 41, 42, 43 dan 44 Peraturan Pemerintah No. 9/1975;

Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut di atas, secara yuridis bahwa pernikahan almarhum MOCHAMAD SICH TOHA dengan Ny. Trisnawati (Termohon Kasasi I/Penggugat I), sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 561/X/1980 adalah cacat hukum dan tidak sah. Maka dengan demikian bahwa Ny. Trisnawati (Pemohon Kasasi I/Penggugat I) dan Benny Muchtar (Pemohon Kasasi II/Penggugat II) serta Rizky Risna

Hal. 21 dari 29 Hal. Put. No. 569 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tinova (Pemohon Kasasi II/Penggugat II) secara yuridis adalah hanya mempunyai hubungan perdata dengan Ny. Trisnawati (Pemohon Kasasi I/Penggugat I) yang notabene selaku ibu kandungnya;

Sehingga dengan demikian sangatlah beralasan hukum apabila judex yuris menolak pertimbangan hukum judex facti dalam paragraf 4 halaman 8 untuk seluruhnya, satu dan lain hal karena judex facti telah salah dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

7. Bahwa Pemohon Kasasi/turut Tergugat II menolak dengan tegas pertimbangan hukum judex facti dalam paragraf 2 halaman 15 yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan faraidh tersebut, maka dapat diperoleh angka asal masalah (kelipatan pembagian terkecil) yaitu $8 \times 2 \times 3 = 48$, sehingga bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

1. Ny. Hj. Maryati sebagai isteri pertama = $\frac{3}{48}$ bagian;
2. Ny. Trisnawati sebagai isteri kedua = $\frac{3}{48}$ bagian;
3. Beny Muchtar sebagai laki-laki = $\frac{28}{48}$ bagian;
4. Rizky Riska Tinova sebagai anak perempuan = $\frac{14}{48}$ bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pertimbangan dan putusan Hakim pertama mengenai penetapan ahli waris angkat, objek harta peninggalan tersebut di atas dan penentuan ahli waris serta bagian masing-masing ahli waris harus dibatalkan;

Pertimbangan Hakim judex facti tersebut adalah tidak benar dan salah dalam menerapkan hukum waris, satu dan lain hal karena sebagaimana yang telah terungkap dalam persidangan yang tidak dapat dibantah kebenarannya bahwa almarhum MOCHAMAD SICH TOHA yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2006 dan almarhumah MARYATI yang telah meninggal pada tanggal 13 Januari 2009 dalam perkara a quo semula disebut sebagai Tergugat/Terbanding telah mempunyai anak sah yaitu : MOCHAMAD AZIS SALEH anak laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal empat belas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh (14-8-1970) dan NURLENAWATI anak perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal lima Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (05-02-1975);

Oleh karena itu maka MOHAMAD AZIS SALEH dan NURLENAWATI secara yuridis merupakan ahli waris dari almarhum MOCHAMAD SICH TOHA yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan almarhumah MARYATI yang telah meninggal pada tanggal 13 Januari 2009;

Maka dengan demikian sangatlah beralasan hukum apabila judex yuris menolak pertimbangan hukum Judex facti dalam paragraf 2 halaman 15 untuk seluruhnya, satu dan lain hal karena MOCHAMAD AZIS SALEH (Pemohon Kasasi/turut Tergugat II) anak laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal empat belas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh (14-8-1970) dan NURLENAWATI anak perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal lima Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (05-02-1975) adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhum MOCHAMAD SICH TOHA yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2006 dan almarhumah MARYATI yang telah meninggal pada tanggal 13 Januari 2009;

8. Bahwa Pemohon Kasasi/turut Tergugat II menolak dengan tegas pertimbangan hukum judex facti dalam paragraf 3 halaman 11 yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

Menimbang, bahwa oleh sebab mengenai harta peninggalan yang berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 860 m², yang terletak di Desa Pondok Betung, Kecamatan Ciledug, Tangerang. Sebagaimana Akta Jual Beli No. 1592/Agr/Jb/1979, yakni pada objek pada huruf a di atas, telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar oleh Hakim pertama sebagai harta bersama antara almarhum Moch. Sich Toha dengan Ny. Hj. Maryati sebagai isteri pertama, maka dapat diambil alih menjadi pendapat Hakim banding;

Pertimbangan hukum judex facti tersebut adalah tidak benar dan tidak menjalankan hukum sebagaimana mestinya, oleh karenanya tidak cermat dalam merangkai alat bukti yang terungkap dalam persidangan, satu dan lain hal karena sesuai dengan fakta hukum bahwa sebidang tanah seluas 622 m² (enam ratus dua puluh dua meter persegi) = 311 m² (tiga ratus sebelas meter persegi) yang merupakan satu kesatuan dari sebidang tanah seluas 821, 796 m² (delapan ratus dua puluh satu koma tujuh ratus sembilan puluh enam meter persegi) yang tertulis seluas 860 m² (delapan ratus enam puluh meter persegi) telah dibeli secara pribadi oleh almarhumah MARYATI pada tahun 1979, sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No. 1592/Agr/Jb/1979 tanggal 24 September 1979 dan Akta Jual Beli No. 252/Agr/Jb/1983 tanggal 3 Februari 1983 yang terletak di

Hal. 23 dari 29 Hal. Put. No. 569 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten yang mana akta jual beli tersebut telah ditandatangani sendiri oleh almarhumah;

Adapun almarhumah membeli tanah tersebut adalah dari uang bawaan dari almarhumah, satu dan lain hal karena almarhumah adalah sebagai wirausaha yang sukses sehingga bisa membiayai kuliah almarhum Moch. Sich Toha sampai selesai. Oleh karena itu maka secara yuridis bahwa sebidang tanah seluas 622 m² (enam ratus dua puluh dua meter persegi) = 311 m² (tiga ratus sebelas meter persegi) yang merupakan satu kesatuan dari sebidang tanah seluas 821,796 m² (delapan ratus dua puluh satu koma tujuh ratus sembilan puluh enam meter persegi) yang tertulis seluas 860 m² (delapan ratus enam puluh meter persegi) dalam Akta Jual Beli No. 1592/Agr/Jb/1979 tanggal 24 September 1979 dan Akta Jual Beli No. 252/Agr/Jb/1983 tanggal 3 Februari 1983 yang terletak di Desa/Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, adalah merupakan harta pusaka almarhumah Mariaty, bukan merupakan harta gono-gini antara almarhumah Mariaty dengan almarhum Moch. Sich Toha. Sehingga dengan demikian sangatlah beralasan hukum apabila judex yuris menolak pertimbangan hukum judex facti dalam paragraf 3 halaman 11 untuk seluruhnya;

9. Bahwa Pemohon Kasasi/turut Tergugat II menolak dengan tegas pertimbangan hukum judex facti dalam paragraf 1 halaman 12 yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

Menimbang, bahwa mengenai objek harta peninggalan huruf b yang berupa sebidang tanah seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Hanglekir II Gg. Buntu No. 2 RT. 011/RW. 06, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berdasarkan SPPT PBB No. 31.71.050007.00301630 tahun 2006 (bukti P-7), maka Hakim banding tidak sependapat dengan Hakim pertama yang menetapkan bahwa objek tersebut merupakan harta bawaan pribadi Ny. Hj. Mariaty sebelum menikah dengan Moch. Sich Toha;

Pertimbangan hukum judex facti tersebut adalah pertimbangan hukum yang tidak benar dan salah dalam menerapkan hukum sebagai-mana mestinya, satu dan lain hal karena objek pada huruf a di atas, telah

Hal. 24 dari 29 Hal. Put. No. 569 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa, dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar oleh Hakim pertama sebagai harta bawaan dari almarhumah Ny. Hj. Maryati; Oleh karena itu maka apabila Hakim banding teliti dan hati-hati dalam memeriksa objek pada huruf a di atas, maka tidak akan mempertimbangkan hukum sebagaimana tersebut di atas. Oleh karena itu maka sangatlah beralasan hukum apabila judex yuris menolak pertimbangan hukum judex facti dalam paragraf 1 halaman 12 untuk seluruhnya, satu dan lain hal karena sebidang tanah seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) = 100 m² (seratus meter persegi) berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak Jalan Hanglekir II Gg Buntu No. 2 RT. 011/06 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan SPPT PBB No. 31.71.050007.00301630 tahun 2006 (bukti P-7), adalah merupakan harta bawaan almarhumah MARIATY yang telah meninggal pada tanggal 13 Januari 2009.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke 4 sampai dengan ke 9:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa judex facti tingkat banding keliru karena meniadakan hak Pemohon Kasasi sebagai anak angkat dengan alasan Pemohon Kasasi tidak aktif dan tidak mengambil inisiatif di persidangan. Menentukan adanya wasiat wajibah bagi anak angkat adalah tugas Hakim sesuai dengan maksud Pasal 209 ayat (2) KHI;
- Bahwa dalam hal ini judex facti tingkat pertama sudah benar dalam memutus, akan tetapi judex facti tingkat pertama tidak tepat dalam menentukan bagian anak angkat laki-laki dengan anak angkat perempuan. Kaidah "bagian laki-laki dua kali lipat perempuan" hanya berlaku untuk pembagian waris. Nabi Muhammad SAW malah menganjurkan agar anak perempuan diberi lebih banyak;
- Bahwa karena itu dalam wasiat wajibah bagian laki-laki dengan perempuan disamakan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam perkara a quo (kecuali porsi anak angkat laki-laki dan perempuan) telah tepat dan benar, maka Mahkamah Agung mengambil alih

Hal. 25 dari 29 Hal. Put. No. 569 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jakarta selatan tersebut menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Agung sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak mempertimbangkan alasan kasasi lainnya menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MOCH. AZIS SALEH** tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 127/Pdt.G/2008/PTA.JK, tanggal 11 Februari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1430 H. yang telah membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1295/Pdt.G/2007/PA.JS. tanggal 14 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1429 H. serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka para Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MOCH. AZIS SALEH** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 127/Pdt.G/2008/PTA.JK tanggal 11 Februari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1430 H. yang telah membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1295/ Pdt.G/2007/PA.JS. tanggal 14 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1429 H.;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan almarhum **MOCH. SICH TOHA** yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2006 sebagai pewaris;

Hal. 26 dari 29 Hal. Put. No. 569 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris almarhum MOCH. SICH TOHA dan bagian masing-masing adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Hj. MARYATI binti MANAF (Tergugat) selaku isteri pertama : 12/192 (dua belas perseratus sembilan puluh dua) bagian;
 - 3.2. Ny. TRISNAWATI (Penggugat I) selaku isteri kedua : 12/192 (dua belas perseratus sembilan puluh dua) bagian;
 - 3.3. BENNY MUCHTAR (Penggugat II) selaku anak kandung laki-laki: 84/192 (delapan puluh empat perseratus sembilan puluh dua) bagian;
 - 3.4. RIZKY RISTA TINOVA, selaku anak kandung perempuan : 42/192 (empat puluh dua perseratus sembilan puluh dua) bagian;
 - 3.5. MOCH. AZIS SALEH (turut Tergugat II), selaku anak angkat laki-laki : 21/192 (dua puluh satu perseratus sembilan puluh dua) bagian;
 - 3.6. NURLENAWATI, selaku anak angkat perempuan : 21/192 (dua puluh satu perseratus sembilan puluh dua) bagian;
4. Menetapkan sebagai harta waris peninggalan almarhum MOCH. SICH TOHA adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama yang telah diperoleh dengan Tergugat, yang berupa sebidang tanah seluas 311 m² (tiga ratus sebelas meter persegi) yang merupakan satu kesatuan dari sebidang tanah seluas 821,796 m² (delapan ratus dua puluh satu koma tujuh ratus sembilan puluh enam meter persegi), yang tertulis seluas 860 m² (delapan ratus enam puluh meter persegi) dalam Akta Jual Beli No. 1592/Agr/Jb/1979, tanggal 24 September 1979 dan Akta Jual Beli No. 252/Agr/Jb/1983 tanggal 3 Februari 1983 yang terletak di Desa/ Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah selatan : Gang Bulak Indah Raya;

Sebelah Barat : Saluran air;

Sebelah Utara : Saluran air dan tanah/rumah Sukarjo;

Sebelah Timur : tanah/Sawah milik Situmorang dan tanah/rumah Sukarjo;
5. Menghukum Tergugat untuk membagi harta waris yang tersebut dalam poin 4, dan menyerahkan kepada para Penggugat dan ahli waris lainnya sesuai bagian masing-masing yang tersebut dalam poin 3, dan menyatakan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dilakukan dengan pembayaran uang, dengan menjualnya terlebih dahulu melalui Kantor Lelang Negara;

Hal. 27 dari 29 Hal. Put. No. 569 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan surat wasiat/hibah (di bawah tangan) tertanggal 3 Mei 1996 dan tertanggal 2 Juni 2002 yang dibuat oleh almarhum MOCH. SICH TOHA bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan, oleh karenanya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 2.281.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah);

Menghukum para Termohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at tanggal 4 Desember 2009** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.** dan **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. ASRIL LUSA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.

ttd.

Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

K e t u a :

ttd.

Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi :

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,- |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 489.000,- |
| Jumlah | Rp 500.000,- |

Panitera Pengganti :

ttd.

Drs. ASRIL LUSA, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. PURWOSUSILO, S.H., M.H.
NIP. 150197 389

Hal. 29 dari 29 Hal. Put. No. 569 K/AG/2009